

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Dari 278 juta penduduk di Indonesia pada tahun 2023 (Statistik 2023) jumlah UMKM di Indonesia bisa mencapai 64 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia (Statistik 2023). Di sisi lain, jumlah UMKM yang terdaftar dalam sistem pajak terbilang minim, dengan angka sekitar 8,71 juta unit usaha, dan sekitar 2,31 juta wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak (Nugraha 2022). Data ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan atau *gap* antara tingkat penerimaan pajak dengan jumlah unit UMKM yang ada.

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkat begitu pesat di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Kota Bogor, jumlah UMKM di Kota Bogor pada tahun 2023 menurut Data Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Naryo 2023) Kota Bogor, jumlah UMKM di Kota Bogor pada 2023 mencapai 73.336. Sedangkan di Kabupaten Bogor ada hampir satu juta UMKM, tapi berdasarkan pembinaan fasilitas yang legalitasnya sudah lengkap hanya mencapai 32.000 UMKM (Naryo 2023). Dari jumlah UMKM di Kota Bogor mencapai 73.336 dan di Kabupaten Bogor mencapai hampir 1 juta. Dari data Badan Pusat Statistika pelaku UMKM di Kabupaten Bogor yang memiliki NPWP baru 3% dari hampir 1 juta pelaku UMKM yaitu hanya mencapai 32.000, masih ada sebanyak 97% pelaku UMKM yang belum mempunyai NPWP (Wahyu Adityo Prodjo 2023AD).

Pemerintah melalui berbagai regulasi mengupayakan agar penerimaan Negara dari sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus. Bahkan berdasarkan data UMKM di Kota dan Kabupaten Bogor terdapat potensi penerimaan negara dari sektor pajak yang cukup besar jika pelaku UMKM itu memiliki NPWP atau menjadi wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak ini disebabkan kebijakan yang dianggap masih menyulitkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT. Hal ini didasarkan pada artikel (Databoks

katadata.co.id) Keterbukaan informasi dan sosialisasi mengenai kemudahan penyampaian SPT harus dioptimalkan agar persepsi masyarakat tentang rumitnya regulasi perpajakan lambat laun dapat dihapuskan (F 2024).

Kepatuhan peraturan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas administrasi perpajakan serta tingkat kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Berikut ini terdapat tabel mengenai target rasio kepatuhan wajib pajak terhadap realisasi rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun 2018 hingga tahun 2022:

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak



Dari tabel diatas, menunjukan bahwa data dari tahun 2018 hingga tahun 2020 target rasio kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan oleh pemerintah selalu tidak tercapai jika dibandingkan realisasi kepatuhan wajib pajaknya. Salah satu penyebabnya adalah pelaku UMKM di Indonesia yang masih belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sementara pada tahun 2021 sama dengan tahun 2022 realisasi rasio kepatuhan tercapai namun rasio kepatuhan pada tahun 2022 menunjukan indikasi penurunan kembali. Hal ini diakibatkan karena sebagian besar UMKM memiliki kendala dalam hal pembuatan laporan keuangan. Mereka tidak memiliki sistem pembukuan yang bagus. Hal tersebut karena pengembangan UMKM yang dimulai dari usaha individu, lalu seiring waktu berkembang dan berbentuk badan dengan skala kecil dan menengah, sehingga pengetahuan mereka dibidang pembukuan dan

perpajakan tidak memadai. Dan hal ini berdampak langsung terhadap kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak sektor UMKM dalam kewajiban perpajakannya (Inasius 2015). Sedangkan menurut (Luky Dani Arta 2022) Faktor lainnya adalah bahwa pemahaman UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih rendah yang menimbulkan dampak banyaknya umkm yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak nasional masih rendah.

Walaupun realisasi kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Tetapi menurut (Direktorat Jenderal Pajak, Suryo Utomo) dalam artikel (Bisnis.com, 2023) menyatakan bahwa kenaikan rasio dikarenakan optimalisasi perluasan objek pajak, salah satunya dengan tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PSS). Selain itu pemerintah juga melakukan eksistensifikasi perpajakan kepada wajib pajak individu yang memiliki penghasilan tinggi beserta grup dan ekonomi digital (Annasa Rizki Kamalina 2023). Jadi kenaikan itu terjadi bukan karena adanya kepatuhan UMKM yang meningkat, tetapi disebabkan karena adanya optimalisasi perluasan objek pajak dan eksistensifikasi wajib pajak. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan menunjukkan indikasi penurunan realisasi. Hal ini dikarenakan jumlah wajib pajak yang harus melaporkan SPT tahunan sebanyak 19,07 juta, tetapi kenyataannya hanya sebesar 83% dari jumlah wajib pajak, dan masih ada sebanyak 3,25 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan (Sarnita Sadya 2023).

Pemerintah selalu berusaha melakukan perumusan dan penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mempermudah proses pelayanan bagi pelaku wajib pajak (Andri Kamanjaya 2021). Bahkan sejak 20 Desember 2022 Pemerintah mengeluarkan PP No.55 Tahun 2022 yang telah diperbarui dimana dalam PP tersebut tertuang pemberian fasilitas PPh Final sebesar 0,5% terutama untuk UMKM. Dan hal ini diperkuat juga dalam artikel (Kompas.com, 2023) bahwa fasilitas pajak tersebut yang hanya dinikmati oleh wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), dan perseroan terbatas (PT), dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar. Dengan adanya perubahan peraturan tersebut pemberian fasilitas

PPh Final juga dapat dinikmati oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) (Auliani, n.d.).

Dalam PP No.55 Tahun 2022 membahas tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM yang memperoleh peredaran bruto dibawah Rp. 500.000.000,- selama tahun 2022 tidak dikenakan PPh Final sebesar 0,5%. (Asepma Hygi Prihastuti 2023). Kondisi ini menunjukkan tingginya kepedulian pemerintah dalam mendorong perkembangan dunia usaha di tanah air dan sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melalui kemudahan yang diberikan ini diharapkan kesadaran wajib pajak berujung pada tingkat kepatuhan yang tinggi. Tetapi faktanya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Andri Kamanjaya 2021) yang menyatakan bahwa, untuk mengungkapkan pengaruh pemahaman PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan dimoderasi oleh pemahaman insentif PPh Final UMKM Ditanggung pemerintah, tidak dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak UMKM secara langsung.

Fenomena tersebut membutuhkan penelitian yang mendalam mengenai pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga diperlukan penelitian mengenai pemahaman dan kepatuhan UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, untuk mengetahui apakah perubahan ini diketahui dan dimengerti oleh wajib pajak serta apakah dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah "Pengaruh Pemahaman PP No. 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMK dengan Pemahaman Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah sebagai Variabel Moderasi pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor".

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Menurut (Permana and Sari 2017) identifikasi masalah adalah suatu tindakan observasi secara langsung, untuk mencari tahu apa faktor penyebab timbulnya masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak sedikit wajib pajak UMKM yang belum mengerti kewajiban perpajakannya. Banyak pelaku UMKM yang kurang memahami peraturan dan kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak.
2. Penerimaan pajak dari sektor UMKM tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada.

Meskipun jumlah UMKM cukup besar, kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak masih tergolong rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan dan pemahaman pajak di kalangan pelaku UMKM.

3. Masih terdapat perbedaan pada hasil penelitian terdahulu.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan, sementara penelitian lain mungkin menunjukkan hasil yang berbeda atau bertentangan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Menurut (Sugiyono 2018) rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana pemahaman Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah dapat memoderasi pengaruh pemahaman PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa penelitian tersebut akan membahas dampak atau pengaruh pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 tahun 2022 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak UMKM di Kota Bogor.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menurut (Sugiyono 2018) yaitu untuk memahami masalah, memecahkan masalah, antisipasi masalah, dan membuat kemajuan yang sudah dirumuskan di dalam topik penelitian. Adapun tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pemahaman dalam penelitian, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor.
2. Untuk menguji dan menganalisis pemahaman Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah dapat memoderasi pengaruh pemahaman PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Menurut (Purnamasari 2019) kegunaan praktis merupakan hasil penelitian yang digunakan sebagai upaya menyelesaikan sebuah fenomena atau masalah didalam penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan yang berkaitan dengan sektor perpajakan agar kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat ditingkatkan dan khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak Indonesia sebagai referensi untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Menurut (Purnamasari 2019) Kegunaan teoritis adalah manfaat penelitian yang digunakan untuk pengembangan ilmu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan untuk berbagai pihak seperti untuk penulis, wajib pajak, Universitas Pakuan, dan pihak lainnya (pegiat pajak dan pembaca awam). Penulis berharap mampu mengimplementasikan ilmu akuntansi khususnya bidang perpajakan yang telah dipelajari selama masa kuliah dan dapat memberikan pemahaman mengenai perpajakan serta memberikan kesadaran akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan dan juga membandingkan teori yang ada dengan kondisi yang ada di lapangan.

Wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak terutama bagi wajib pajak UMKM akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka agar kepatuhan wajib pajak meningkat.

Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan mengambil topik yang sama dan menambah khazanah perbendaharaan penelitian di Universitas Pakuan dan bagi pihak lain (pegiat pajak dan pembaca awam) yang tertarik kepada perpajakan agar menambah wawasan dari hasil penelitian ini.